

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM
DI PASAR SENTRAL MASAMBA**



IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

S A R N I

NIM 13.16.4.0119

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**
- 2. Ilham, S. Ag., MA**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2017**

**PERANAN BAZNAS MASAMBA DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
KEPADA MUSTAHIK**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

HENDRI BUDIANTO

NIM 13.16.4.0183

Dibawah Bimbingan:

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Anita Marwing S.HI.,HI

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

**MANAJEMEN ORGANISASI KOPERASI MAHASISWA
IAIN PALOPO DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**Zuhairah
NIM 13.16.4.0169**

Dibawah Bimbingan:

**Pembimbing I: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Pembimbing II: Zainuddin. S, SE., M.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM
STUDI EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA**

ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2016



ABSTRAK

Nama : **Sarni**

Nim : 13.16.4.0119

Judul : **Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba**

Kata Kunci : Impelementasi, Zakat, Zakat Perdagangan

Skripsi ini membahas tentang implementasi zakat perdagangan pengusaha muslim di pasar sentral masamba. Adapun pokok permasalahannya yaitu: 1. Bagaimana potensi zakat di kota masamba 2. Bagaimana implementasi zakat perdagangan di pasar sentral masamba.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pengusaha/pedagang pasar yang berada di pasar sentral masamba, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Potensi zakat di kota Masamba berjumlah Rp. 10.031.926.900 akan tetapi BAZ hanya mengumpulkan zakat sebanyak Rp. 2.143.273.466. 2) Impelementasi zakat perdagangan di pasar sentral masamba belum terlaksana sesuai dengan syariat Islam karena sebagian pengusaha hanya mengeluarkan zakat perdagangan di bulan ramadhan saja, sebagian pula ada yang telah mengetahui zakat perdagangan tetapi mereka tidak mengetahui berapa nisab yang harus dikeluarkan, serta ada pula yang mengeluarkan zakat langsung kepada masyarakat bukan melalui BAZ.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba**” yang ditulis oleh **Sarni**, dengan NIM **13.16.4.0119**, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di *Munaqasyahkan* pada hari Rabu, **22 Februari 2017 Masehi** bertepatan dengan **25 Jumadil Awal 1438 Hijriah**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**.

Palopo, 22 Februari 2017
25 Jumadil Awal 1438 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M, Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Fasiha, S.EI, M.EI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Ilham, S. Ag., M.A | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Ramlah. M, M.M
NIP.196102081994032001

Ilham, S.Ag., M.A
NIP.197310112003121003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Sarni**
Nim : 13.16.4.0119
Program Studi : Ekonomi Syariaah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 22 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

SARNI
NIM: 13.16.4.0119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Defenisi Oprasional Variabel	9
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 14
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
B. Kajian Pustaka	16
C. Kerangka Pikir	43
 BAB III METODE PENELITIAN	 44
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Informan/Subjek Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulam Data	46
F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
a. Makna Lambang Kabupaten Luwu Utara	51
b. Deskripsi Lambang Kabupaten Luwu Utara	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	53
1. Potensi Zakat Di Kota Masamba	53
2. Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Di Pasar Sentral Masamba	57
3. Solusi Dalam Tantangan Implementasi Zakat	67

BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul :”**Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim
Di Pasar Sentral Masamba**”

Yang ditulis oleh:

Nama : **Sarni**
Nim : 13.16.4.0119
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diajukan pada *Ujian Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 22 Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 19740630 200501 1004

Ilham, S. Ag.,MA
NIP.19731011 200312 1003

Pengesahan Penguji

Skripsi berjudul : **”Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim
Di Pasar Sentral Masamba”**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Sarni**

Nim : 13.16.4.0119

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan dihadapan Tim Penguji *Munaqasyah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Demekian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 22 Februari 2017

Penguji I

Penguji II

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19730211 200003 2 003

Dr. Fasiha, S.El., M.El
NIP.19810203 200604 2 002

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba”**, dapat rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Shalawat dan salam atas nabiullah Muhammad Saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahilan, telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang yang diridhai Allah Swt., demi mewujudkan *Rahmatan Lil Alamin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, Terkhusus kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Martina yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Mereka yang telah rela berpanas-panasan, kehujanan, demi untuk mencari rezeki, mereka pula yang rela mengorbankan

segalanya demi untuk mencukupi kebutuhanku. Terimakasih ayah ibu atas doa dan dukungan untuk anakmu ini. Semoga ayah ibu senantiasa diberi kesehatan dan berada dalam limpahan kasih sayangnya, Amin. Sehingga alhamdlillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selain itu dalam prakata ini penulis ingin menyampaikan Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. Rustam S, M., Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahamd Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.,Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM dan Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., M.H., Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.,Ag, Wakil Dekan III Dr.Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Telah membantu mensukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ketua prodi Ekonomi Syariah Bapak Ilham, S. Ag, MA., Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Dr. Fasiha Kamal, S.El., M.El.
4. Pembimbing I Dr. Muhamad Tahmid Nur, M,Ag., pembimbing II Ilham S. Ag., MA., yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Dr. Rahmawati M.Ag., pembimbing II Dr. Fasiha Kamal S.El, M. El., yang telah bersedia untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan studi.

7. Kepada saudara/saudari penulis, Hamrah, Sabiarni S.Pdi., Mashuri, Sahnan, Salma, Hasbir, Hastuti, parid dan terkhusus untuk adik ku Ismail. Serta seluruh keluarga penulis

8. Kepada keponakan penulis, Zahra aulia, Nailah Azizah, Muh. Attar, dan naufal afathan.

9. Untuk teman-teman terbaik penulis. Hendri Budianto, Zuhairah, Sarwia, Nasrianti, Surahma, Nur indahsari serta teman-teman Ekis D angkatan 2013 yang senantiasa memberikan semangat dan nasehat kepada saya.

Sebelum penulis akhiri, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi si pembaca. Amin

Palopo, 22 Februari 2017

Penulis

Sarni
Nim 13.16.4.0119

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang diperlukan oleh anggota masyarakat. Mulai dari keperluan pokok sehari-hari sampai kepada keperluan-keperluan lainnya. Tidak semua orang memiliki apa yang diperlukannya. Barang-barang yang diperlukannya itu ada dijual di pasar, Maka dengan begitu terjadilah jual beli dan yang dibenarkan diperjualbelikan menurut Islam adalah barang-barang yang tidak diharamkan, seperti babi, minuman keras, dan lain-lain yang diharamkan oleh agama Islam.¹

Ajaran Islam sangat mendorong untuk melakukan aktivitas jual beli oleh karena itu, peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia.² Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban

¹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 46.

² M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 62.

terhadap Allah.³ Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat di anjurkan, apalagi kalau dikaitkan dengan zakat.

Cakupan kegiatan dagang amat luas, yaitu semua jual beli barang yang mnghasilkan uang (kekayaan), asalkan halal. Hendaknya diingat, bahwa yang dilarang oleh Islam tidak hanya menjual barang (benda) yang di haramkan saja. Tetapi juga cara memperolehnya. Umpamanya: mengurangi takaran atau timbangan, mencampur barang yang mutunya tidak baik dengan barang yang mutunya baik, menjual barang yang tidak sesuai dengan contoh yang ditawarkan, dengan cara-cara lain yang pada intinya ada unsur ketidakjujuran dan unsur penipuan.

Sejak periode Mekkah, Islam telah memberikan perhatian besar untuk memecahkan problema kekafiran di kalangan umat yang walaupun ketika itu masih terbatas jumlahnya. Umat Islam pada waktu itu mendapat tekanan keras dari kaum kafir Quraisy dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi. Usaha ini di maksudkan agar mereka yang memeluk Islam kembali kepada agamanya semula atau untuk menghalangi orang-orang yang akan masuk Islam. Akan tetapi, usaha orang-orang kafir itu ternyata gagal, karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemeluk Islam bertambah dengan pesatnya.

Perintah untuk memperhatikan orang-orang fakir dan miskin pada periode ini terkandung dalam beberapa ayat Alquran, seperti dalam surah al-maun ayat 7. Perintah ini kemudian dipertegas pada periode madinah yang ditandai oleh

³ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, (Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1996), h. 297.

turunya ayat-ayat yang berisi perintah untuk mengeluarkan zakat, seperti surah al-Baqarah/ 2: 110.



Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴

Jika diteliti dengan seksama, perintah zakat dalam Islam mengandung tujuan-tujuan yang bersifat sosial, seperti untuk mensejahterakan masyarakat di samping tujuan-tujuan yang bersifat individual, yaitu untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan, untuk menyucikan jiwa dan membersihkan harta itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan melalui kewajiban membayar zakat, umat Islam akan mampu memecahkan problema kefakiran di kalangan mereka.

Akan tetapi suatu hal yang ironis, bahwa masalah kemiskinan dan kekaifiran, justru masih mendominasi sebagian besar dunia Islam. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang antara lain adalah bahwa zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial itu dalam masyarakat kita pada umumnya belum dapat diwujudkan secara baik dan merata. Pengorganisasian dan pengelolaan zakat di berbagai tempat masih dirasakan lemah. Pengumpulan zakat

⁴ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro), h. 17.

belum ditangani secara sungguh-sungguh. Kontribusi dan pendayagunaan zakat bagi para mustahik masih bersifat tradisional dan konsumtif, sehingga fungsi dan tujuan zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan menunjang kebutuhan sosial lainnya belum dapat diwujudkan.⁵

Zakat adalah satu rukun yang bercorak satu sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan di akui keIslamannya. Pada rukun Islam yang ketiga yaitu kewajiban membayar zakat. Disini tampaknya umat Islam belum begitu sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka arti penting zakat tampaknya masih belum memadai.⁶

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dari kemiskinan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan

⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fikhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. I; Bandung: Angkasa Bandung, 2005), h. 224.

⁶ *Ibid*, h. 2.

perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelolaan zakat.

Zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat Islam. Zakat wajib dibayarkan oleh umat yang telah mampu dengan batas tertentu yaitu ketika sampai pada nisab (batas minim dari harta mulai di keluarkan) dan haul (batas waktu 1 tahun) atau setara dengan 85 gram emas maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Zakat pada dasarnya terdiri dari dari dua jenis, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat maal wajib di keluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nisab, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil dan estimasi, cukup haul (berlaku satu tahun). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan. Tujuan dikeluarkannya zakat fitrah ialah untuk membersihkan diri dan untuk mengembangkan amaal perbuatan yang baik.⁷

Zakat maal adalah zakat yang wajib pada harta tertentu yang telah memenuhi syarat seperti telah mencapai nisab, haul, dan syarat lainnya, serta diberikan kepada orang berhak atasnya. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Orang yang wajib mengeluarkan zakat maal, ialah orang Islam yang merdeka, balig (telah sampai umur), berakal dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna. Syarat terakhir memiliki nisab, diperuntungkan untuk zakat di luar zakat tumbuh-tumbuhan dan rikaz yang sudah sampai satu tahun.

Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah*, (Surabaya: Riyan jaya), h. 8.

Di dalam Alquran terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban sholat dengan zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Alquran terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.⁸

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperkirakan potensi zakat muslim Indonesia mencapai sekitar Rp 286 triliun namun penghimpunannya masih rendah. Penelitian pada tahun 2011 mengungkapkan potensi zakat pada tahun 2010 adalah Rp 217 triliun, dengan perhitungan PDB potensi zakat pada tahun 2015 menjadi Rp 286 triliun. Baznas menilai kesadaran masyarakat membayar zakat masih rendah karena selama tahun 2015 jumlah zakat yang di himpun secara nasional baru 3,7 triliun. Jumlah yang cukup besar jika digunakan untuk kemaslahatan umat. Apabila potensi tersebut dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak. Tentunya dapat digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan perekonomian penduduk terkhusus bagi yang berhak.⁹

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 2.

⁹ Hanni Sofia, *M. Antarnews Berita Potensi Zakat Di Indonesia*, <http://www.com.html> (15 januari 2017).

Penduduk Kab. Luwu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 302.687 jiwa, sedangkan jumlah penduduk muslim sebanyak 248.160 jiwa.¹⁰ Jumlah keseluruhan UMKM dari data koperindag di Kota Masamba adalah 12.807 pada periode 31 Desember 2015. Dilihat dari jumlah UMKM maka potensi zakat perdagangan Kab. Luwu Utara berjumlah besar dan di dukung oleh wilayah yang luas.¹¹

Apabila dana zakat dikelola dengan baik akan mampu mengurangi kesenjangan dan memberdayakan fakir miskin dengan mendirikan industri zakat yang ditopang dari akumulasi dana zakat dan diproduktifkan untuk masyarakat sehingga para muzakki tidak meragukan zakat yang dikeluarkannya karena telah melihat realita yang ada.

Keberadaan lembaga zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana umat memegang peran penting dalam menjaga stabilitas sosial yang begitu memprihatinkan. Hal ini jika tidak ditanggulangi akan berpotensi menjadi pemisa ledakan atau bom sosial yang besar. Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dilupakan.

Menjawab tantangan dan kebutuhan di atas, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Namun masih belum optimal untuk menyentuh masyarakat. Hal ini karena rumitnya aturan birokrasi yang ada di negri ini. Karena itu diperlukan pihak ketiga yang berperan sebagai unitro pemerinta dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi umat Islam. Disnilah LAZ menjalankan

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kab Luwu Utara

¹¹Sumber: Koperindag Luwu Utara

peran semaksimal mungkin sebagai mitra pemerintah dan mengelolah potensi zakat yang ada dimasyarakat untuk mensejahterakan masyarakat.¹²

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan agar penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang kabur dan menyimpang dari pokok permasalahan. Untuk mempermudah terhadap permasalahan yang ada serta mempermudah pembahasan agar lebih terarah tentang problematika yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat di Kota Masamba?
2. Bagaimana implementasi zakat perdagangan di pasar sentral Masamba?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada apa yang telah di paparkan pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat di Kota Masamba
 - b. Untuk mengetahui implementasi zakat perdagangan di pasar sentral Masamba.
2. Kegunaan Subyektif
 - a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai masalah zakat dikalngan pengusaha khususnya di pasar sentral Masamba.
 - b. Untuk memperdalam pengetahuan tentang zakat perdagangan

¹² Herloom Selp, *Bagaimana potensi ZIS di Indonesia*, <http://www.google.co.id>, html (23 agustus 2016).

D. *Manfaat Penelitian*

Permasalahan di atas merujuk pada sebuah kemanfaatan dari penelitian ini mungkin manfaat dapat di peroleh antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Guna mengembangkan penalaran dan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan sosial.
 - b. Memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu sosial, khususnya mengenai implemetasi zakat perdagangan dikalangan pengusaha.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait.
 - d. Memberikan wacana masalah zakat perdagangan dikalangan pengusaha dan pedagang.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi para muzakki (pemberi zakat), menyadarkan mereka akan pentingnya mengeluarkan zakat sebagai hak orang lain didalam harta yang dimilikinya.
 - b. Bagi para mustahik (penerima zakat), agara dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya zakat tersebut agar kelak mereka juga menjadi Muzakki (pemberi zakat).

E. *Defenisi Oprasional Variabel Dan Ruang Lingkup Pembahasan*

1. Pengertian Judul

Proposal ini berjudul Implementasi Zakat perdagangan “ Studi Pengusaha Di Pasar Sentral Masamba”. Untuk pemahaman/pengkajian terhadap judul diatas, penulis mengemukakan beberapa defenisi oprasional yang dianggap penting sebagai berikut:

a) Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/ didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Adapun implementasi yang saya maksud di sini mengenai bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan oleh pengusaha di pasar sentral Masamba, apakah mereka telah melaksanakan zakat telah sesuai dengan ajaran Islam atau belum.

b) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya baik berupa makanan, pakaian, perabot rumah tangga dan lain-lainnya. Usaha tersebut di usahakan perorangan atau perserikatan.

c) Defenisi oprasional variabel

Dari pengertian-pengertian diatas, maka yang dimaksud dalam judul tersebut secara praktis membahas tentang implementasi zakat perdagangan, secara spesifik penulis memfokuskan objek penelitian melalui penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi.

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan pendataan maka perlu dilakukan pendefenesian oprasional. Sehingga disaat melakukan penganalisaan terhadap implementasi zakat perdagangan di Kota Masamba sehingga tidak ada kesalahan dalam penafsiran untuk memahami penelitian ini.

Penulis memaparkan tentang bagaimana potensi zakat di kota masamba, bagaimana implementasi zakat perdagangan di Kota Masamba, bagaimana

peluang dan tantangan dalam implementasi zakat perdagangan di Kab. Luwu Utara.

F. *Garis-garis Besar Isi Skripsi*

Untuk mendapatkan suatu gambaran isi skripsi ini, maka penulis mengemukakan garis-garis besar isi skripsi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan yang terdiri atas:
 - a. Latar belakang masalah yang menggambarkan tentang kerangka pemikiran sehingga penulis mengangkat judul ini.
 - b. Rumusan masalah yang mana pada bagian ini akan membahas tentang-tentang hal-hal yang menjadi poin utama skripsi ini.
 - c. Tujuan penelitian pada bagian ini membahas tujuan-tujuan penelitian.
 - d. Manfaat penelitian pada bagian ini membahas tujuan-tujuan penelitian.
 - e. Defenisi oprasional variabel dan ruang lingkup pembahasan, pada bagian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang maksud judul sehingga tidak ada kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, ke empat membahas tentang tujuan penelitian.
2. Bab II terdapat kajian pustaka yang terdiri atas:
 - a. Penelitian terdahulu yang relevan menggambarkan tentang peneltian atau karya ilmiah yang memiliki kesamaan dari beberapa aspek tetapi pada hakikatnya berbeda dari segi subgtansi pada

penelitian ini dengan maksud untuk menghindari plagiat (mencontek secara keseluruhan karya orang lain)

- b. Kajian pustaka berisi tentang berbagai macam literatur dan beberapa teori yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini.
 - c. Kerangka pikir pada bagian ini merupakan bagian terpenting pada sebuah skripsi karena pada bagian kerangka inilah yang memberikan arah dan maksud penelitian.
3. Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri atas:
- a. Pendekatan dan jenis penelitian. Membahas tentang pendekatan apa yang digunakan oleh penulis.
 - b. Lokasi penelitian dalam mengumpulkan data tentunya peneliti akan membutuhkan lokasi.
 - c. Informan/Subjek pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang siapa yang akan memberikan informasi.
 - d. Sumber data pada bagian ini penulis menguraikan tentang sumber data untuk menyusun skripsi.
 - e. Teknik pengumpulan data , maksudnya adalah penulis menguraikan atau menjelaskan tentang cara mengumpulkan data.
4. Bab IV merupakan inti pembahasan skripsi ini yaitu uraian hasil penelitian. Di dalamnya menguraikan dan menjawab permasalahan berdasarkan data yang telah di dapatkan sesuai dengan metode-metode yang di tentukan.

5. Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu agar nantinya dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Skripsi terdahulu yang dijadikan acuan semuanya membahas tentang zakat perdagangan, namun yang berbeda dari segi lokasi penelitian, dan pokok permasalahan.

Penelitian sebelumnya oleh Yulianti 2015,¹³ dengan judul skripsi “Problematika Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Meubel Di Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara) dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dan bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaan zakat perdagangan di Desa sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara.

Adapun hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan di Desa sukamaju Kec. sukamaju Kab. Luwu Utara belum terlaksana sebagaimana mestinya. Adanya peluang bagi pengusaha untuk mengeluarkan zakat tetapi ada pula tantangan yang menyebabkan tidak terlaksannya pengeluaran zakat dengan baik di desa ini yaitu rendahnya pemahaman para pedagang mengenai zakat perdagangan, kurangnya kesadaran terhadap pengeluaran zakat perdagangan, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap zakat perdagangan.

¹³ Yulianti, *Problematika Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pengusaha Meubel*, (Skripsi Syariah IAIN Palopo, Palopo 2015), h. 61.

Persamaan antara skripsi Yulianti dan penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui mengenai pelaksanaan zakat perdagangan.

Adapun perbedaan antara skripsi yulianti dengan penulis adalah skripsi yulianti lebih perfokus pada problematika pelaksanaan zakat perdagangan pada pengusaha meubel, sedangkan penulis lebih berfokus pada implementasi zakat perdagangan pada pengusaha yang berpotensi mengeluarkan zakat perdagangan di pasar sentral Masamba.

Suhri Nanda,¹⁴ dengan judul skripsi “Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet) Di Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) ditinjau dari hukum Islam dan peran badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang zakat pengusaha karet (toke karet). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data yang di dapat yaitu data primer dan sukender, diproses dengan editing data dan analisis dengan analisis kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif-induktif yang akan menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) belum terlaksana dengan maksimaal yang disebabkan karena banyak faktor. Peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang zakat pengusaha karet (toke karet) yaitu memberikan sosialisasi melauai ulama dan petugas zakat kepada pengusaha karet yang belum mengerti tentang zakat.

¹⁴ Suhri Nanda, *Pelaksanaan Zakat Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet*, (Bengkulu, 2014), h. Viii.

Persamaan antara skripsi Suhri Nanda dan penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui mengenai pelaksanaan zakat perdagangan.

Adapun perbedaannya yaitu Suhri Nanda pembahasan skripsi lebih berfokus pada pelaksanaan zakat jual beli oleh pengusaha getah karet. Sedangkan penulis lebih berfokus pada implementasi zakat perdagangan oleh pengusaha yang mempunyai potensi untuk mengeluarkan zakat.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Kata zakat (الزكاة) merupakan kata dasar atau masdar yang berasal dari (زكى), (يزكى) yang berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh dan berkembang, bersih dan suci.¹⁵ Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁶

Di dalam syariat, zakat ialah sedekah wajib dari sebagian harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan tumbuh (mendapat kedudukan tinggi) disisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci dan disucikan.¹⁷ Dinamai zakat, karena zakat itu menyucikan diri kita dari kotoran kikir dan dosa, serta zakat itu menyuburkan harta dan mendatangkan pahala yang akan diperoleh dari yang mengeluarkannya. Harta yang di zakati itu di pelihara oleh Allah Swt. Dapat di warisi kepada anak cucu, memperoleh keberkahan dan kesucian, dapat

¹⁵ Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Ed. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) h. 577.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fikh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), h. 315.

perlindungan dari Allah Yang Maha Kuasa, serta dapat melindungi sesuatu dari sesuatu. Pemberian zakat akan membina agar suka memberi, suka menolong sesamanya, terutama orang yang sengsara dan terlantar hidupnya. Zakat membersihkan harta dan membersihkan masyarakat dari pertentangan antara yang berpunya dan tidak berpunya.¹⁸

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.¹⁹

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin . Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah , membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.²⁰

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang mampu, mempunyai dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Pada dimensi horisontal, zakat berfungsi sebagai tali pengikat yang memelihara hubungan

¹⁸ Fachruddin Hs. *Ensiklopedia Alquran*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 619.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fikhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3-4*, (Cet. II; Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 5.

antara sesama manusia, pada gilirannya akan menumbuhkan semangat berkorban, solidaritas, dan kesetiakawanan dalam membangun umat yang berkualitas.²¹

Ada efek yang nyata (jelas) dari pemberian zakat adalah sebagai berikut.

- a) Zakat menyucikan harta benda manusia, yaitu membersihkan dari hal-hal yang bukan miliknya, yang bagaimana pun juga mesti diinfakkan untuk tujuan yang bermanfaat. Zakat tidak menyucikan harta benda saja, melainkan juga menyucikan hati dari keinginan untuk mementingkan diri sendiri dan menumpuk-numpuk harta benda.
- b) Zakat juga menyucikan hati fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dari perasaan dengki dan iri hati melihat harta orang lain.
- c) Zakat dimaksudkan pula untuk meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Dengan demikian, sangat berguna bagi usaha mencapai kehidupan yang adil dan makmur, mengangkat derajat orang yang lemah tanpa merendahkan derajat orang yang kuat dan terhormat.²²
- d) Zakat dapat menciptakan keamanan dalam masyarakat, menentang perbuatan loba yang tamak yang dapat menimbulkan gejolak sosial, serta menentang penekanan dan penghargaan ideologi.
- e) Zakat merupakan manifestasi semangat dan tanggung jawab spritual dan kemanusiaan, yang mengatur hubungan yang baik antara seorang dan kelompok.²³

²¹ Moh. Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 130.

²² Abdullah Zakiy Al-Kaaf, op. cit., h. 264.

²³ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, op. cit., h. 265.

2. Pengertian Zakat Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan dengan tujuan memperoleh laba. Zakat perdagangan adalah segala sesuatu (kecuali uang) seperti: alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, tanah, rumah, harta tak bergerak, dan bergerak yang diperuntukkan untuk diperdagangkan. Jika barang-barang perdagangan dalam satu tahun ternyata nilainya seharga dengan emas yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka barang dagangan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Tahun perdagangan, dihitung dari mulai berdagang. Pada tiap-tiap akhir tahun perdagangan dihitunglah harta perdagangan itu. Harta perdagangan adalah segala sesuatu (kecuali uang) yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan guna mencari keuntungan. Harta perdagangan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, barang tambang, hewan, tanah, bangunan, dan lain-lain.²⁴ Apabila cukup senisab maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun di awal tahun atau di tengah tahun tidak cukup senisab. Sebaliknya kalau diawal tahun cukup senisab, tetapi karena rugi diakhir tahun tidak cukup lagi senisab tidak wajib lagi di keluarkan zakatnya. Sehingga perhitungan akhir tahun perdagangan itulah menjadi ukuran sampai atau tidaknya senisab.²⁵

²⁴ [Http/www.google.com/](http://www.google.com/) Zakat perdagangan, html tanggal 10 Mei 2016

²⁵ Husnul Albab, op. cit., 41.

Harta yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan perdagangan seperti rak, mobil operasional, dll tidak dihitung dalam harta perdagangan yang wajib dizakati, kecuali jika barang-barang tersebut yang diperjualbelikan. Objek harta perdagangan yang wajib dizakati adalah harta yang halal untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan menurut Islam atau barang-barang dengan produk yang halal.

Dalam perdagangan yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah sebagai berikut:

- a) Kekayaan dalam bentuk barang (stok barang yang diperjualbelikan).
- b) Uang tunai (berupa modal dan keuntungan), baik kas maupun bank.
- c) Piutang

Mengenai kapan suatu barang menjadi barang dagangan, dijelaskan oleh penulis kitab *Al-Mughni*, ia berkata: “sesuatu barang belum dapat dikatakan sebagai barang dagangan, kecuali memenuhi dua persyaratan, yaitu:

1. Barang itu diperoleh melalui usaha seperti jual beli, pernikahan, perceraian, wasiat, harta rampasan perang dan usaha-usaha lainnya.
2. Berniat ketika hendak memilikinya sebagai barang perdagangan berarti barang tersebut bukan sebagai barang perdagangan, meski diniati setelah kepemilikannya. Jika memperoleh kepemilikannya barang itu melalui warisan, lalu di maksudkan sebagai barang perdagangan. Karena hukum awal yang berlaku pada barang-barang tersebut adalah pemberian secara Cuma-Cuma. Sedangkan barang perdagangan harus diperoleh melalui proses tawar-menawar. Sehingga warisan itu tidak dapat dikatakan barang

dagangan hanya dengan niat semata. Sebagaimana jika seseorang yang menetap di tempat dan berniat berpergian, maka tidak berlaku baginya hukum berpergian tanpa adanya perbuatan.

Sebaliknya, jika seseorang membeli suatu barang perdagangan dengan niat sebagai pemberian, maka barang itu bukan lagi sebagai dalam perdagangan, sehingga gugurlah hukum atasnya. Yang di maksud dengan barang dagangan atau perniagaan adalah segala barang yang dibeli dengan tujuan untuk diperdagangkan.

3. Pelaksanaan Zakat di Indonesia

Q.S At-Taubah/9:103

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أُنْفِقَ مِنْ دُونِ الْوَجْهِ الْمَكِينِ﴾
 ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أُنْفِقَ مِنْ دُونِ الْوَجْهِ الْمَكِينِ﴾
 ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أُنْفِقَ مِنْ دُونِ الْوَجْهِ الْمَكِينِ﴾
 ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أُنْفِقَ مِنْ دُونِ الْوَجْهِ الْمَكِينِ﴾
 ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أُنْفِقَ مِنْ دُونِ الْوَجْهِ الْمَكِينِ﴾

Terjemahnya:

ambillah zakat dari mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²⁶

Menurut ayat ini, zakat harus di ambil. Pada masa khalifah Abu Bakar, orang kaya yang tidak berzakat dinyatakan murtad. Di Indonesia pun telah disahkan Undang-undang zakat, tetapi praktiknya belum ada pengambilan zakat yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangan lainnya atau menurut Peraturan Pemerintah. Kekayaan setiap warga negara diperiksa pendapatan pertahunnya diperiksa, usahanya diberbagai bidang misalnya perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa perternakan, seluruhnya diperiksa sehingga ketika ada peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang pengambilan

²⁶ Departemen Agama RI Al-Hikmah, op. cit., h. 203.

zakat, objek yang diambil didasarkan kepada pemeriksaan dan datanya sangat akurat.²⁷

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam untuk melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh para Pemimpin Islam dan Organisasi-Organisasi Islam Swasta.²⁸

Menurut Ali, yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di tanah air kita ini antara lain adalah:

1. Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya, yaitu semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu melaksanakannya karena sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
2. Kesadaran yang semakin meningkat tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di tanah air kita, seperti misalnya pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan dan lain-lain.
3. Menengok sejarah Islam, lembaga zakat ini telah mampu antara lain:
 - a. Melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan,

²⁷ Hasan Ridwan, *Fikh Ibadah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 207.

²⁸ <http://google.com>. Pelaksanaan zakat di Indonesia

- b. Menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat,
 - c. Mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum,
 - d. Meratakan rezeki yang diperoleh dari Allah,
 - e. Mencegah akumulasi kekayaan pada golongan atau beberapa golongan tertentu.
4. Sudah ada usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat. selain dilakukan oleh masyarakat sendiri, juga didorong pengembangannya oleh pemerintah daerah setempat.

Dari keempat poin yang diuraikan di atas, memberikan gambaran bahwa umat Islam di tanah air ini sudah lama menantikan adanya peraturan atau pun Undang-undang yang menjadi sandaran hukum yang kuat dalam pelaksanaan pemungutan zakat. karena, walaupun prinsip-prinsip zakat dibahas dalam Alquran, tetapi implementasi di suatu negara perlu diatur dalam Undang-Undang. sehingga pelaksanaan zakat bisa lebih transparan, terarah dan profesional. Apalagi, ada pengawasan langsung dari DPR. Selain itu, dengan berlakunya UU zakat akan mendorong para *muzaki* untuk mengeluarkan zakatnya.²⁹

4. Syarat-syarat zakat perdagangan

Satu diantara harta yang wajib di zakati adalah harta perdagangan atau juga disebut dengan harta perniagaan. Dasar dalil yang digunakan para ulama fikih dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagngan. Para sahabat tabi'in dan ulama

²⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fikh Kontemporer*, (Ed. I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 40.

salaf dan menyepakati (konsensus/ijma') dengan menetapkan harta dagang sebagai harta yang wajib di zakati. Syarat-syarat zakat perdagangan ialah sebagai berikut:

- a. Si muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan, hadiah, dan lain sebagainya.
- b. Niat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
- c. Sumber zakat harus mencapai nisab setelah dikurangi dengan biaya oprasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.
- d. Kepemilikan atas komoditas tersebut telah melampaui masa haul penuh.

Biaya oprasional tidak wajib zakat dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- Aset tersebut tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk dikonsumsi.
- Aset tersebut dikhususkan untuk kebutuhan dasar usaha
- Aset tersebut tergolong sebagai faktor yang harus ada dalam proses produksi dan jual beli.³⁰

Setiap tahun pedagang (pengusaha) harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung dari saat pertama kali ia mulai berniaga. Apabila mencapai senisab, wajib mengeluarkan zakatnya, seperti emas, yaitu 2,5 %. Harga nilai dagangan yang mencapai jumlah senilai 85 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %.³¹

³⁰ M. Arief Mufriani, *Akuntansi dan manajemen zakat*, (Cet. II: Jakarta; Putra Grafika, 2008), h. 64.

³¹ Abdullah Zakiy Al-kaaf, *Islam Cahaya Dunia Menuju Keselamatan Akhirat*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 266.

5. Cara Menghitung Zakat Perdagangan

Harta perdagangan (berupa uang, barang, piutang, dan sebagainya) yang mencapai nisab (yakni senilai harga 85 gram emas), dan telah lewat masa satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (walaupun pada mulanya belum mencapai nisab), wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu dengan cara menghitung harga seluruh barang dagangan miliknya (yakni yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan guna endapat laba; termasuk uang kontan, uang perusahaan yang disimpan dibank, piutang yang lancar, serta persedian barang digudang), lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya.³²

Apabila kekayaan bersih seseorang pada akhir haul-nya itu (yakni seluruh aset miliknya dikurangi seperti hutangnya, seperti tersebut diatas) mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari nilai seluruh kekayaan itu.

Nisab dalam zakat perdagangan ini hanya diperhitungkan pada akhir haul (atau akhir tahun buku perdagangan tersebut); jadi, tidak sama seperti dalam zakat emas dan perak, serta hewan ternak, yang harus memenuhi nisabnya sepanjang tahun.³³

³² Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fikh Praktis*, (Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 1999), h. 286.

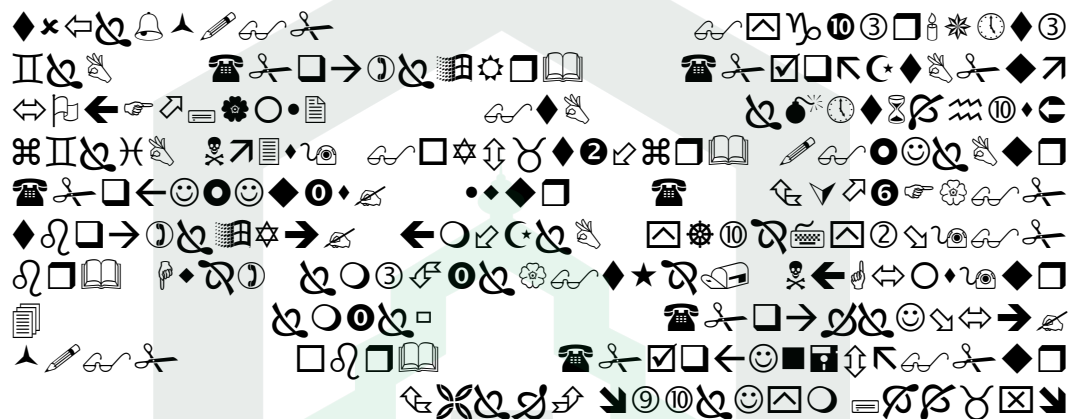
³³*Ibid*, h. 287.

6. Hukum Zakat Perdagangan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam mengeluarkan zakat.³⁴ Dasar mereka mengeluarkan zakat adalah

1. Alquran

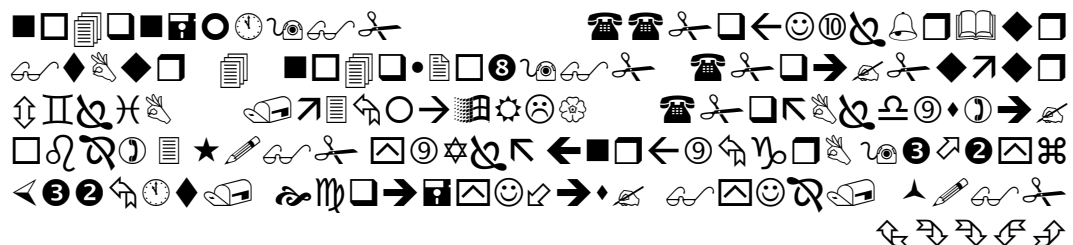
Q.S Al Baqarah/ 2: 267



Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terha dapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.³⁵

Q.S Al-Baqarah/ 2: 110



³⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Dompot Dhuafa*, (Jakarta: 2012), h. 11.

³⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Cet. IV: diponegoro, tahun 2013).

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁶

2. sunnah

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ
وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةً
شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فِيهَا خُمْسَةُ دَرَاهِمٍ³⁷

Artinya:

Dari Ali dia berkata, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kuda dan hamba sahaya, akan tetapi tunaikanlah zakat perak, dari setiap empat puluh dirham dikeluarkan satu dirham. Jika jumlahnya seratus sembilan puluh, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya, namun jika jumlahnya mencapai dua ratus dirham, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ³⁸

Artinya:

Dari Aisyah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat harta hingga mencapai haul.

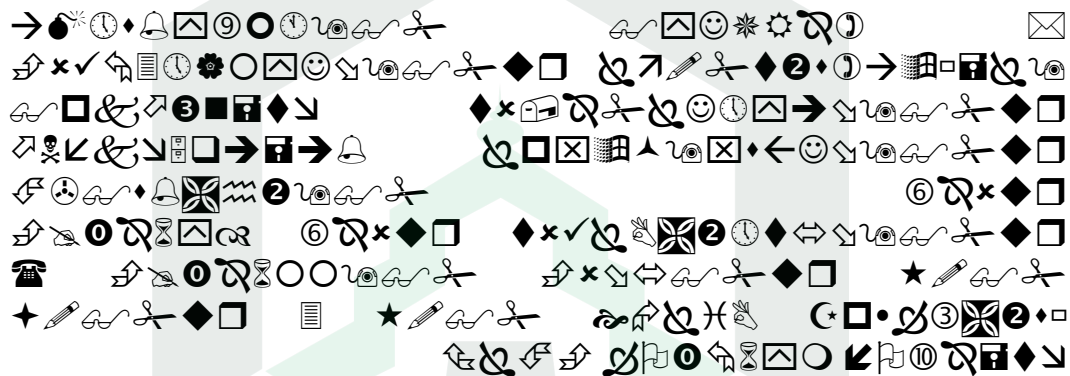
³⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 17.

³⁷ Abu I' sa Muhammad Bin I'sa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, tahun 1994), h. 123.

³⁸ Abu A'bdullah Muhammad Bin Yazid Al-qazminiyyu, *Sunan Ibnu Majah*, (Toha Putra Semarang), h. 571.

7. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surat At-Taubah/9: 60



Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁹

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahannya*, Ed. I (Tc., Jakarta: Lautan Lestari, 2010), h. 196.

b. Miskin

Miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh tetapi yang ada hanya tujuh atau delapan.⁴⁰

Dari definisi di atas antara fakir dan miskin dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat fakir dan miskin ialah salah satu golongan, yaitu:

- b) Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali.
- c) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
- d) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak seluruh buat kebutuhan.⁴¹

c. *Amilin*

‘*Amilin* adalah orang-orang yang bertugas memungut zakat. tentang bagian yang menjadi hak dari ‘*amilin* ini, menurut Abu Hanifah dan Imam Maalik diberikan upah sesuai dengan usahanya secara wajar. Menurut Al-Syafi’i, ‘*amilin* mendapat seperdelapan bagian dari pungutan zakat yang dikumpulkannya. Kalau

⁴⁰ *Ibid*, h. 196.

⁴¹ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, h. 514.

diperhatikan bagian *'amilin* ini sesungguhnya hanyalah untuk imbalan atas jerih payahnya di dalam proses pengumpulan sampai pembagian zakat.⁴²

d. *Muallaf*

Ialah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya dalam Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela orang Islam. Pada konteks sekarang muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keIslaman bagi orang yang baru masuk Islam.⁴³

e. *Riqab*

Secara harfiah riqab artinya budak. Untuk masa sekarang manusia dengan status budak belian sudah tidak banyak lagi ditemukan atau bahkan sudah tidak ada. Akan tetapi jika menengok lebih dalam lagi, arti riqab secara jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural. Persoalan pokok yang dihadapi riqab adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dalam konteks

⁴² Djazuli, *Fikh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 349.

⁴³ Yusuf Qardawi, op. cit., h. 545.

kolektif bisa mengatur, memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.⁴⁴

f. *Gharim*

Menurut mazhab abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Sedangkan menurut imam Maalik, Syafii dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya sendiri. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk dirinya, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan dan lain-lain.⁴⁵ Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berhutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Kelompok ketiga yaitu orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan sosial memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, dan pesantren.⁴⁶

g. *Fi Sabilillah*

Yaitu para pejuang di jalan Allah, atau untuk menyediakan peralatan perang dan kemaslahatan perang. Menurut asy-Syafi'iyah, walaupun pejuang *fi*

⁴⁴ Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, h. 135.

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, h. 594.

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, h. 138.

sabilillah seorang yang kaya, ia masih tetap mendapat bagian zakat. ini berbeda dengan pendapat *al-Hanafiyah* yang mensyaratkan fakir bagi para pejuang ang mendapat bagian zakat. sedangkan Iman Ahmad, al-Hasan, dan Ishaq berpendapat bahwa ibadah haji juga termasuk *sabilillah*. Ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk biaya membangun masjid (baru boleh, bila zakat tersebut diberikan kepada panitia yang memiliki utang dalam pembangunan masjid).

h. *Ibnu as-Sabil*

Yaitu musafir yang kehabisan bekal ditengah perjalanannya, atau orang yang akan melakukan perjalanan dalam rangka taat, bukan maksiat, seperti akan haji, ziarah yang disunnahkan, dan silaturrahim.⁴⁷

8. Tujuan Zakat

Menurut sasaran praktisnya adapun tujuan zakat adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi para mustahiq (penerima zakat).
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan secara muslim pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.

⁴⁷ Abd. Kholiq Hasan, *Tafsir Ibadah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), h. 151.

- e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.⁴⁸

9. Hikmah Zakat

Pada dasarnya semua isi alam ini diciptakan oleh Allah SWT bagi kepentingan seluruh umat manusia.⁴⁹ Zakat bukan saja mempunyai kandungan hikmah besar bagi harta dan muzakki, akan tetapi zakat juga akan membawa dampak positif bagi yang menerima.⁵⁰ Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap sikaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat)

⁴⁸ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 16.

⁴⁹ H. Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Utama, 2001), h. 158.

⁵⁰ Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, (Cet. I: Delta Prima Press), h. 57.

- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan di terima atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak! Kita lihat sendiri setiap hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa, dan negara.
- e. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

10. Lembaga Pengelolaan Zakat

a. Pengertian lembaga pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang di atas adalah harta-harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah

meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT. Apabila tidak mencukupi dana yang dikumpulkan melalui zakat (2,5 kg) maka Islam memberikan pemungutan tambahan terhadap harta kekayaan masyarakat.

Pada intinya Islam membukakan pintu kesejahteraan pemerataan ekonomi menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Disini selain harta kekayaan disalurkan untuk zakat, harta itu bisa disalurkan misalnya lewat sedekah dan infak.

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4 undang-undang).⁵¹ pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) yaitu satuan organisasi yang sekaligus pembimbing 1 sekaligus dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.⁵²

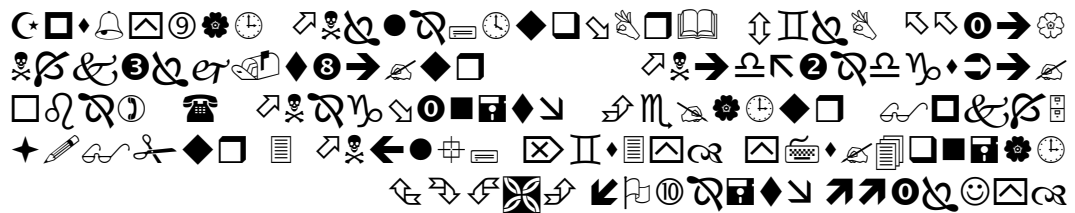
b. Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Keberadaan lembaga Amil Zakat didasarkan pada:

Q.s at-Taubah/9: 103

⁵¹<http://www.google.com>, *Pengelolaan Zakat*, html tanggal 13 Mei 2016

⁵²*ibid*, h. 25.



Terjemahnya:

Ambillah zakat dari mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁵³

Menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari para muzakki dan diserahkan kepada bebarapa asnaf yang telah ditetapkan dalam Alquran, hal ini membutuhkan tenaga profesional dalam pengurusannya sehingga disini dibutuhkan kerja kolektif yang dapat mengurusnya secara maksimaal sehingga tujuan dari pada zakat itu dapat tercapai.

c. Tujuan lembaga pengelolaan zakat

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Materi Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No. D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

⁵³ Departemen Agama RI Al-Hikmah, op. cit., h. 203.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- e) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- f) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- g) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-undang No. 38 tahun 1999 di kemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

d. Syarat Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf al-qaradhawi dalam bukunya, *fikh zakat*. Menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat, menyatakan bahwa seseorang yang

ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolah zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyyah.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan

antara amanah dan kemampuan inilah yang akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

e. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut.

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

- a. Badan amil zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- e. Anggota pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum

cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan Lembaga pendidikan yang terkait.

2. Fungsi Dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

a. Dewan pertimbangan

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan BAZ, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial

2) Tugas pokok

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum BAZ
- b. Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ.
- d. Memberikan pertimbangan, sasaran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- f. Menunjuk Akuntan Publik.

b. Komisi Pengawas

1). Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas oprasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana.

2). Tugas Pokok

- a) Mengawas pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
mengawasi pelaksanaan kebijaka-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan pertimbangan.
- b) Mengawasi oprasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- c) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemriksaan syariah

c. Badan Pelaksana

1). Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

2). Tugas Pokok

- a) Membuat rencana kerja
- b) Melaksanaka operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun laporan tahunan
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
- e) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ ke dalam maupun ke luar.⁵⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat Menimbang:

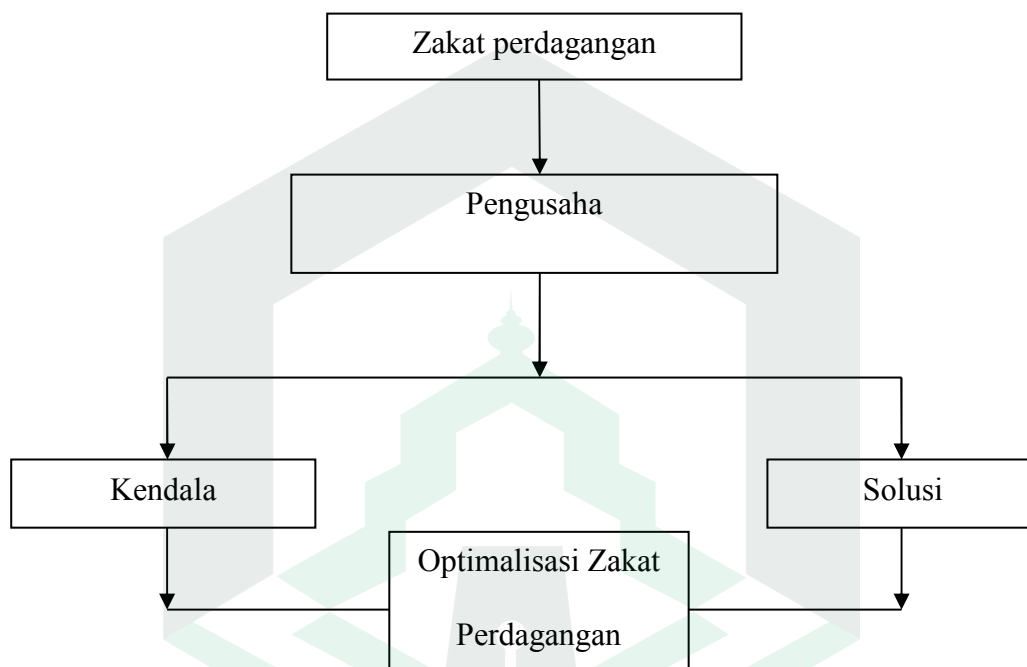
1. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelik agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

⁵⁴ *Ibid*, h. 127-132.

2. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam
3. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara berlembaga sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang-undang tentang pengelolaan zakat.⁵⁵

⁵⁵ Undang-Undang Republika Nomor 23 Tahun 2001 Entang Pengelolaan Zakat

C. Kerangka Pikir



Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa dalam implementasi zakat perdagangan terdapat peluang dan tantangan yang di alami oleh pengusaha, yang ada di Kota Masamba. Adapun peluangnya yaitu letak pasar sentral yang strategis dan harga barang yang terjangkau bagi masyarakat. Sedangkan tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya pengetahuan muzakki terhadap pelaksanaan zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian ini, yang penulis gunakan adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan di analisa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuat dan disusun secara sistemik (menyeluruh) dan sistematis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang memiliki validitas baik, bersumber dari pustaka, serta dilakukan dengan uraian dan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh di lapangan. Alasan penulis menetapkan jenis penelitian kualitatif adalah berdasarkan judul **Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba.**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang masalah dari dari sudut legal dan formal atau normatifnya. Maksud legal formaal adalah

hubungan halal-haram, boleh atau tidak, dan jenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.⁵⁶

b. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu jenis pendekatan yang menyelidiki apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain kearah perubahan masyarakat.⁵⁷

B. Lokasi penelitian

Pasar Sentral Masamba Di Jl Muh Hatta, Desa Baliase, Kec. Masamba Kab. Luwu Utara merupakan salah satu wilayah di daerah Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam serta berprofesi sebagai pengusaha, pedagang dan petani. Dengan kondisi seperti ini, maka saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk mengetahui bagaimana potensi zakat serta bagaimana implementasi zakat perdagangan di wilayah itu. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu dua bulan.

C. Informan/ subjek penelitian

a. Subjek adalah sesuatu baik orang, maupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaan yang akan diteliti , dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang ada dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pelaksanaan zakat perdagangan di Kota Masamba.

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), h. 190.

⁵⁷ Sugoyono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D*, (Cet. VII; CV. Alfabeta, 2009), h. 26.

- b. Informan dalam penelitian ini yaitu mereka yang dianggap mempunyai peran terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di Kota Masamba dan tentunya sesuai dengan data yang diperlukan yakni mengenai zakat perdagangan. Adapun informan yang akan saya teliti yaitu pengusaha yang berada di luar pasar sentral Masamba.

Nama pedagang	Jenis usaha
1. Herlina	Pecah Belah
2. Askar	Pengusaha Meubel
3. Hj. Nurmini	Pengusaha Meubel
4. Bachtiar	Pengusaha campuran
5. Sigit	Jual beli Sembako

D. Sumber Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari (2) dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut:

- Data primer, yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti yang ada hubungannya dengan zakat perdagangan.
- Data skunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

E. Teknik pengmpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, penulis menggunakan dua cara yaitu:

1. Studi pustaka (*library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi literatur terhadap buku-buku, majalah dan internet yang relevan terhadap penulis ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara mendatangi responden yang berada di tokoh. Ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung melalui:⁵⁸

a) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵⁹ Dalam metode ini mengetahui secara langsung dan jelas terhadap apa yang terjadi di lapangan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi melalui kontak secara langsung pada objek.⁶⁰

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas

⁵⁸ Lexi J.Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Ed. Rev. Cet. 29; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186.

⁵⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. VI; Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 175.

⁶⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Cet. II; Yogyakarta: UGM, 1997), h. 66.

pertanyaan itu.⁶¹ Metode penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung ke para pengusaha, dengan mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat lisan secara langsung dari responden atau informan.

- c) Dokumentasi teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun melalui penelitian lapangan, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan cara *deskriptif kualitatif*, serta diolah dengan kata-kata dan argumen-argumen sesuai dengan apa adanya. Kemudian dianalisis dengan mengambil kesimpulan dengan cara menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik induktif, yaitu suatu bentuk pengelolaan data yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat khusus (spesifik) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
2. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Teknik komparatif, yaitu teknik analisis perbandingan dari kedua teknik diatas

⁶¹ Lexi J. Moleong. *op. cit.*, h. 186.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Kab. Luwu Utara adalah salah satu Kab. di bagian Selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 420 km dari ibu Kota provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 01°53'019''-02° 55' 36'' Lintang Selatan (LS) dan 119° 47'46''-120° 37' 44'' Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab. Luwu & teluk Bone
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Prov. Sulawesi Barat
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Luwu Timur

Luas wilayah Kab. Luwu Utara sekitar 7.843,57 Km² terbagi dalam 12 Kec. yang meliputi 173 desa/kelurahan yang terdiri dari 4 kelurahan dan 169 desa. Dan terdapat 8 sungai besar yang mengalir wilayah Kab. Luwu Utara. Dan sungai terpanjang adalah Sungai Rongkong dengan panjang 108 Km. Serta curah hujan beragam rata-rata selama tahu 2010.

Diantara 12 Kec., Kec. Seko merupakan yang terluas dengan luas 2.109,19 Km² atau 28,11 % dari total wilayah Kab. Luwu Utara, sekaligus merupakan Kec. yang terletak paling jauh dari ibu Kota Kab. Luwu Utara, yakni berjarak 198 Km. Urutan kedua adalah Kec. Rampi dengan luas 1.565,65 Km² atau 20,87 % dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kec. Maalangke Barat dengan luas wilayah 93,75 Km² atau 1,25 % dan pada tahun 2012 di bentuk satu Kec. baru yang pemekarannya dari Kec. Bone-bone berdasarkan peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor: 01 tahun 2012 tanggal 05 april 2012 dan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor: 19 tahun 2012 tanggal 04 juni 2012 tentang pembentukan Kec. Tana Lili dengan jumlah 10 Desa.



Peta Kota Masamba

Sumber: Kota Masamba Kab. Luwu Utara

Penduduk Kab. Luwu Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 302.687 jiwa yang terdiri atas 151.993 jiwa penduduk laki-laki dan 150.694 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Luwu Utara mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,86 persen dan penduduk perempuan 0,94 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101.

Kepadatan penduduk di Kab. Luwu Utara tahun 2015 mencapai 40 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 12 Kec. cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kec. bone-bone dengan kepadatan sebesar 205 jiwa/km² dan terendah di Kec. rampi sebesar 2 jiwa/km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen dari tahun 2014.

a. Makna lambang Kab. Luwu Utara



1. Hijau : kesuburan Luwu Utara
2. Kuning : kebersihan, kesuksesan dan keunggulan
3. Coklat : kesiagaan masyarakat Luwu Utara untuk membangun fisik, mental dan spiritual.
4. Merah : keberanian, kesungguhan, kemurnian dan kesucian rasa dan citra masyarakat Luwu Utara
5. Putih : kebenaran, kesungguhan, kemurnian dan kesucian rasa dan citra masyarakat Luwu Utara.
6. Hitam : keperkasaan raga dan jiwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dari dalam dan luar.

Seyongyana seorang bapak itu setegar pohon sagu yang sanggup melindungi dan menghidupi anak-anaknya.

b. Deskripsi Lambang Kab. Luwu Utara

1. Bintang : Mengambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Masyaakat Luwu Utara Yang Religius.
2. Payung Maejae : Simbol Kekuasaan Tertinggi Raja Luwu Yang Melambangkan Kemakmuran Kemanunggalan (Masedisiri) Anatara Pemerintah Dan Seluruh Komponen Masyarakat Luwu Utara Dan Sekaligus “Pengayoman”.
3. Padi dan Kapas : Simbol Kesejahteraan Bagi Masyarakat Luwu Utara Yang Cukup Sandang Dan Pangan.
4. Besi Pakka : Simbol Kekuasaan Raja Luwu Utara Maknanya Adalah Kesejahteraan Egalitarium Antara Seluruh Komponen Masyarakat Luwu Utara.
5. Pohon Sagu : Simbol Kerukunan, Kekokohan, Ketegaran, Masyarakat Luwu Utara.
6. Wadah Gambar : Simbol Dasar Negara, Wadah Dalam Kehidupan Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara.
7. Pita : Simbol Pengikat Persaudaraan.
8. Payung dan Besi : Mengambarkan Masyarakat Luwu Utara Yang Bermasyarakat Dan Pakkae Budaya.⁶²

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Potensi Zakat Di Kota Masamba

⁶² *Ibid*

Kota Masamba dengan mayoritas penduduknya beragama Islam sesungguhnya memiliki potensi cukup besar dalam menjadikan pengumpulan zakat, infak dan sadaqah (ZIS) sebagai sumber dana untuk pembangunan daerah. Bukan hanya untuk pembangunan daerah, Dana ZIS diharapkan mampu untuk mengangkat derajat kaum fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta dari penderitaan. Untuk itu (Baznas) Masamba diharapkan mampu mengoptimalkan tugasnya di daerah.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Agama Yang Dianut Di Kab. Luwu Utara Pada Tahun 2015.

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Sabbang	25.996	9 350	2 038	0	0	37 384
Baebunta	37 317	7 002	660	171	0	45 150
Malangke	26 424	520	251	340	0	27 535
Malangke Barat	22 700	1 365	50	20	0	24 135
Sukamaju	35 445	2 275	290	3 610	0	41 620
Bone-Bone	23 445	1 882	350	560	12	26 249
Tanalili	18 106	3 409	330	400	0	22 245
Masamba	34 540	592	74	41	0	35 247
Mappedeceng	17 657	1 804	53	3 575	0	23 089
Rampi	441	2 693	0	0	0	3 134
Limbong	3 339	555	0	0	0	3 894
Seko	2 750	10 250	0	5	0	13 005

Luwu Utara	248.160	41.697	4096	8722	12	302. 687
------------	---------	--------	------	------	----	----------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara

Kota Masamba yang berpenduduk muslim sekitar 248.160 jiwa,⁶³ jika dilihat dari jumlah penduduk yang begitu besar bisa dikatakan BAZ Kota Masamba berpotensi mengumpulkan ZIS berdasarkan rincian sebagai berikut:

- a. Zakat fitrah untuk 248.160 jiwa rerata membayar 25.000,- perjiwa maka akan terakumulasi dana Rp. 6.204.000.000
- b. Zakat profesi/ pendapatan, jika semua PNS Gol I, Gol II, Gol III, dan Gol IV sekitar 5862 orang membayar 2,5 dari gaji terakumulasi Rp. 293.100.000 perbulan atau sekitar 3.517.200.000.
- c. Zakat maal, menurut data koperindag Jumlah keseluruhan UMKM di Kota Masamba adalah 12. 807 pada periode 31 desember 2015. Akan tetapi pada periode januari sampai dengan september 2016 jumlah zakat yang terkumpul di BAZ hanya 55.125.000. Sedangkan penulis lebih berfokus pada pengusaha/ pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar. Adapun jumlahnya yaitu 13 pedagang, 5 diantaranya adalah non muslim, akan tetapi hanya 5 yang menjadi informan yang penulis teliti.
- d. Infak rumah tangga Muslim (RTM) adalah 192.601.000 untuk periode januari sampai dengan september 2016 yang di kelolah oleh BAZ Masamba.
- e. Infak jamaah Haji 180 x 350.000,- adalah 63.000.000.

⁶³ Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Utara

Berikut tabel potensi zakat, infak, dan sedekah:

No	Uraian	Muzakki	Rerata	Pertahun (Bruto)	Asumsi
1	Zakat fitrah	248.160	25.000	6.204.000.000	Jika semua membayar zakat fitrah
2	Zakat profesi/ pendapatan (Gol I sampai dengan gol IV)	5862	50.000	293,100.000 per bulan atau sekitar 3.517.200.000	Jika semua berzakat
3	Zakat maal	12.807	-	55.125.000	Jumlah yang di terima oleh Baz
4	Infak RTM	-	-	192.601.900	Yang diterima oleh BAZ Masamba
5	Infak Haji	180	350.000	63.000.000	Jumlah yang diterima oleh Baz
Jumlah				10.031.926.900	

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi ZIS di Kota Masamba berjumlah 10.031.926.900. akan tetapi pada tahun 2016, BAZ hanya mengumpulkan ZIS sebanyak Rp. 2.143.273.466. Kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat menjadi penyebab belum terkumpulnya zakat secara menyeluruh.

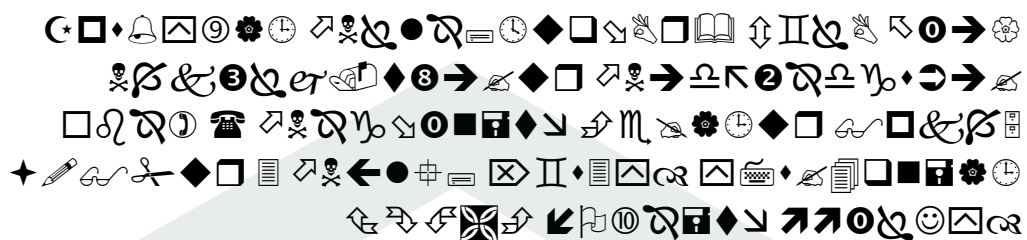
Pedagang besar adalah pengusaha/pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan. Jika dilihat dari jumlah pedagang besar. Pasar sentral memiliki potensi untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Perbedaan yang mendasar antara pedagang yang berada di dalam ruko dan berada di kios adalah dilihat dari jumlah barang yang mereka perjualbelikan. Dan umumnya, pedagang besar itu menggunakan modal yang cukup besar dan keuntungan yang mereka peroleh setiap tahunnya sudah boleh dikatakan cukup untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Dimana zakat perdagangan itu boleh dikeluarkan jika modal + keuntungan – utang itu telah mencapai nisab. Maka mereka berhak mengeluarkan zakat perdagangan 2,5%.

2. Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Di Pasar Sentral Masamba

a. Penghimpunan zakat perdagangan di pasar sentral masamba

Penghimpun dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk di salurkan kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah.

Satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki untuk mengeluarkan zakatnya, akan tetapi pelaksanaan pemungutan zakat merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh amilin sebagaimana yang dikemukakan dalam Q.S at-Taubah/9: 103.



Terjemahnya:

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang mampu untuk mengeluarkannya. Akan tetapi dalam implementasi zakat perdagangan pengusaha di pasar sentral Masamba belum terlaksana sebagai mana mestinya.

Zakat dinilai sebagai salah satu bentuk ibadah umat muslim yang memberi dampak langsung pada pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia. Namun zakat yang umumnya masyarakat tahu hanya zakat fitrah saja, sedangkan zakat lain yaitu zakat maal sangat asing bagi mereka. Di Indonesia, zakat perdagangan yang merupakan bagian dari zakat maal merupakan zakat yang sangat potensial di karenakan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang. Dengan meningkatkan pemberdayaan zakat terlebih dahulu dan menetapkan pemahaman

kepada masyarakat tentang konsep teoritis dan oprasionalnya sehingga masyarakat dapat termotivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamaalan zakat.

Pelaksanaan zakat perdagangan di pasar sentral Masamba mempunyai fungsi ganda, baik berupa penunaian ibadah yang di peritahkan Allah maupun sebagai keikutsertaan dalam dalam meningkatkan proses ekonomi. Kehidupan masyarakat di Masamba boleh dikatakan sudah mencukupi kebutuhan yang mereka miliki terutama mereka yang memiliki usaha yang berada di daerah pasar sentral Masamba.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, penyaluran zakat, dan manfaatnya. Menyebabkan masyarakat lebih banyak mengeluarkan zakat sendiri secara langsung dari pada memberikan ke pada Baznas.⁶⁴

Usaha dagang adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut. Tetapi jika ingin membuat usaha dagang yang lebih besar lagi di butuhkan modal dalam jumlah yang besar, seperti yang di lakukan oleh para pengusaha di pasar sentral Masamba.

Sebagian besar mata pencarian masyarakat di area pasar sentral Masamba adalah usaha dagang/perdagangan. Penghasilan mereka dari hasil usahanya sudah boleh di katakan melebihi cukup, untuk itu dari kewajiban setiap tahunnya mereka harus mengeluarkan zakat perdagangan 2.5% dari penghasilan atau keuntungan yang telah mereka dapatkan. Islam memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakat maal setiap tahunnya dari penghasilan apabila telah mencapai nisab. Bagi

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Muh. Idris selaku sekretaris umum Baznas Kab. Luwu Utara Tanggal 24 November 2016.

para muzzaki, zakat yang dikeluarkan berfungsi membersihkan dan mensucikan hartanya.

Zakat maal tidak hanya disalurkan pada saat bulan ramadan, tetapi bisa di sesuaikan dengan kebutuhan dan kemashlahatan. Melaksanakan kewajiban zakat maal bagi muslim yang memiliki kelebihan harta merupakan salah satu wujud ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Swt. Dan salah satu bentuk tindakan turut serta membantu mengurangi kemiskinan. Akan tetapi sebagian besar masyarakat yang memiliki usaha yang besar dan berpotensi mengeluarkan zakat tidak mengeluarkan zakat sebagai mana mestinya. Bahkan menurut ketua pelaksana Baznas Masamba mereka telah di kirimkan surat edaran untuk mengeluarkan zakat, tetapi mereka mengabaikannya tanpa memperdulikan hak orang lain yang ada pada hartanya.⁶⁵

Pada dasarnya, para pengusaha sadar akan pentingnya pengeluaran zakat usahanya, hal ini terbukti dengan adanya pengeluaran zakat oleh pengusaha yang di lakukan setiap kali mendapatkan rezeki yang lebih, walaupun dengan cara yang tradisional yaitu dengan memberikan uang secara langsung kepada orang yang tidak mampu dan menyumbang ke masjid atau panti asuhan yang telah menjadi target mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pasar sentral masamba mengenai implementasi zakat perdagangan terdapat beberapa hal yang menyebabkan penghimpunan zakat masih tergolong rendah. Antara lain;

1. Kurangnya sosialisasi oleh pengurus BAZ

Sosialisasi merupakan faktor utama penunjang pelaksanaan zakat, karena dari sosialisasi itu sendiri pemerintah/ pengurus BAZ dapat secara langsung bertatap muka dengan masyarakat. Dari sosialisasi juga dapat memberi pemahaman kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang memiliki usaha yang berpotensi mengeluarkan zakat.

⁶⁵ *Ibid*

“Para pengusaha menganggap bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil usahanya yang diberikan kepada kerabat/tetangga terdekat sudah merupakan zakat perdagangan, saya tidak mengetahui adanya zakat perdagangan pada usaha yang saya jalankan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan saya belum paham terhadap kewajiban yang harus dikeluarkan setiap tahunnya ketika keuntungan telah mencapai nisab.”⁶⁶

2. Kurangnya pengetahuan muzakki mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan .

Banyak diantara pengusaha yang hasil usahanya telah mencapai nisab, namun karena kurangnya pengetahuan oleh para pengusaha mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan menyebabkan mereka hanya mengeluarkan zakat seikhlasnya saja. Penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang masih kurang dipahami dalam zakat perdagangan ini khususnya mengenai nisab zakat perdagangan.

3. Banyak muzakki yang menyalurkan sendiri zakatnya, tidak melalui badan/lembaga amil zakat sehingga tidak terdata.

Keadaan seperti ini disebabkan karena belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali dibeberapa daerah tertentu.

4. Kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap zakat perdagangan.

Hal ini menyebabkan tidak terlaksananya zakat perdagangan seperti yang kita harapkan. Dari data yang saya peroleh zakat banyak terkumpul itu hanya zakat fitrah dan zakat profesi saja.

b. Pendistribusian Zakat Oleh Pengusaha Muslim

Proses distribusi dana zakat dan infak harus dilakukan secara terprogram, terus-menerus dan bertanggungjawab dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

⁶⁶ Wawancara dengan ibu herlina tanggal 24 november 2016.

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah kepada yang berhak (mustahik) dilakukan berdasarkan syariat Islam yang diatur oleh Alquran dan as-Sunnah. Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan cara pemberian dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan yang diserahkan langsung ke mustahik. Seperti halnya yang dilakukan oleh pengusaha yang berada di sentral masamba.

Daftar informan berdasarkan usaha dagang yang memiliki potensi untuk mengeluarkan zakat perdagangan.

Tabel 4.1

No	NAMA	JENIS USAHA
1	IBU HERLINA	PECAH BELAH
2	IBU NURMINI	MEUBEL
3	BAPAK SIGIT	SEMBAKO
4	BAPAK ASKAR	MEUBEL
5	BAPAK BACHTIAR	PENGUSAHA CAMPURAN

Secara umum sebagian besar masyarakat khususnya area pasar sentral Masamba ruko bagian luar adalah pedagang. Dalam hal ini ada yang memiliki usaha dagang pecah belah, sembako , meubel, dan menjual campuran. Usaha dagang mereka boleh di katakan berkembang cukup pesat. Berikut hasil wawancara pengusaha di pasar sentral Masamba.

Tabel 4.2

NAMA PEMILIK USAHA DAGANG	HASIL WAWANCARA
1. Bapak sigit	Saya memulai usaha jual beli sembako sejak tahun 2008. Pada tahun 2016 ini saya memulai usaha saya dengan modal 40 juta, keuntungan yang saya peroleh dari hasil usaha ini 28-30 juta, akan tetapi untuk tahun ini keuntungan saya hanya 28 juta saja. Saya tahu mengenai zakat perdagangan sehingga saya mengeluarkan setiap tahunnya. Akan tetapi, saya tidak mengetahui berapa jumlah zakat yang harus saya keluarkan dan kepada siapa seharusnya zakat itu diberikan. Zakat yang saya keluarkan langsung diberikan ke masyarakat bukan melalui perantara BAZ.⁶⁷
2. Ibu Nurmini	Usaha meubel saya berdiri sejak tahun 2002, tahun 2016 ini modal yang saya gunakan untuk usaha saya ini adalah 70 juta, biasanya keuntungan yang saya dapatkan setiap tahun itu adalah 100

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Sigit Tanggal 25 November 2016

	juta lebih, akan tetapi belum di keluarkan untuk membayar utang dan keperluan lain, jadi saya menyimpulkan bahwa keuntungan yang hanya saya dapat setiap tahun itu hanya sekitar 90 juta bersih. Sejak mendirikan usaha ini saya tidak perna mengeluarkan zakat perdagangan. Karena saya tidak mengetahui adanya zakat terhadap usaha ini. Untuk itu setiap tahunnya saya hanya memberikan santunan kepada panti asuhan yang telah menjadi target saya. ⁶⁸
3. Bapak Askar	Usaha ini berdiri sejak tahun 2011, awalnya modal yang saya gunakan adalah modal pinjaman dari bank. Untuk setiap tahunnya keuntungan yang saya peroleh adalah 30 bersih. Untuk tahun ini 2016 ini modal yang saya gunakan adalah 60 juta. Saya mengetahui mengenai zakat perdagangan, untuk itu setiap tahunnya

⁶⁸ Wawancara Dengan Ibu Nurmini Tanggal 23 November 2016.

	saya memberikan langsung kepada BAZ, tetapi saya tidak tahu apakah jumlah zakat yang saya keluarkan itu telah sesuai perhitungan atau belum. Setiap tahunnya ketika saya mendapat keuntungan lebih saya menggunkannya untuk membayar utang, dan untuk keperluan lainnya, setelah itu sisanya di tabung.
4. Ibu herlina	Saya tidak mengetahui mengenai zakat perdagangan, karena tidak ada sosialisasi dan pembeitahuan dari BAZ/ pemerintah setempat. Setiap tahunnya saya hanya mengeluarkan zakat pada bulan ramadhan saja dan langsung diberikan kepada masyarakat, atau tetangga terdekat. Alasan saya memberikan secara langsung karena, menurut saya jika saya memberi secara langsung saya akan mengetahui bahwa uang yang diiberi betul-betul tepat pada orang yang membutuhkan. Usaha saya

	ini berdiri sejak tahun 2013. Modal yang saya gunakan adalah modal pribadi. Pada tahun 2016 ini modal yang saya gunakan adalah 50 juta. untuk tahun ini keuntungan yang saya dapatkan adalah 20 juta.⁶⁹
5. Bapak bachtiar	Saya memulai usaha jual beli campuran tahun 2010. Awalnya usaha ini adalah milik orang lain yang dijalankan. Akan tetapi Pada tahun 2016 ini saya membuka usaha dengan modal saya sendiri. Modal yang saya gunakan adalah 60 juta. untuk tahun ini keuntungan yang saya dapatkan adalah 20 juta saja. Saya tidak mengetahui mengenai zakat perdagangan, sehingga saya belum mengeluarkan zakat atas usaha ini. Untuk itu, saya hanya mengeluarkan sedikit uang dan diberikan kepada tetangga dan masjid sekitar.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Wawancara: dengan bapak Bachtiar 25 November 2016

Dari hasil wawancara yang diperoleh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pendistribusian zakat perdagangan di Pasar Sentral Masamba belum terlaksana sesuai dengan syariat Islam karena ada sebagian pengusaha yang hanya mengeluarkan zakat pada bulan ramadan saja, sebagian pula ada yang telah mengetahui zakat perdagangan tetapi mereka tidak mengetahui berapa nisab yang harus dikeluarkan, dan sebagian diantara mereka juga mengeluarkan zakat itu langsung kepada masyarakat bukan melalui BAZ. Sehingga, memungkinkan zakat yang di keluarkan itu belum tepat sasaran. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui kepada siapa saja zakat itu harus di berikan. Padahal dalam Alquran Surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat.

Dari data tersebut juga di temukan fakta bahwa para pengusaha menganggap bahwa zakat perdagangan sama dengan sedekah yang hanya dikeluarkan seikhlasnya saja, tanpa memperhitungkan nishab dan kadar zakatnya. Berdasarkan tabel di atas dengan melihat penghasilan para pengusaha setiap tahunnya dan tabungannya, dengan perhitungan: $\text{Modal} + \text{tabungan-hutang} \times 2,5\%$. Maka seharusnya zakat yang dikeluarkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

NO	NAMA	PENGELUARAN ZAKAT
1	BAPAK SIGIT	1.700. 000
2	IBU NURMINI	4.000.000
3	BAPAK ASKAR	2.250.000

4	IBU HERLINA	1.750.000
5	BAPAK BAHTIAR	2.000.000

3. Solusi Dalam Mengatasi Implementasi Zakat Perdagangan

1. Memanfaatkan upaya sosialisasi untuk zakat perdagangan yang diharapkan masyarakat semakin mengerti dan paham mengenai pentingnya pelaksanaan zakat perdagangan untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerima zakat perdagangan.
2. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat khususnya untuk pengusaha yang berada di daerah Masamba agar lebih peduli terhadap pentingnya zakat perdagangan di tengah kehidupan sosial masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dilakukan dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi yang potensinya belum sepenuhnya di gali dan dikembangkan, beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Potensi zakat di Kota Masamba jika dilihat dari jumlah penduduk 248.160 jiwa yang mayoritas penduduknya adalah muslim mempunyai potensi zakat yang cukup besar. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat dirasakan masih sangat kurang.

2. Dalam implementasi zakat perdagangan di pasar sentral masamba dilihat dari 2 segi yaitu;

- a. Proses penghimpunan/pengumpulan zakat perdagangan masih tergolong rendah karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena kurangnya sosialisasi oleh pengurus BAZ, kurangnya pengetahuan muzakki mengenai jumlah zakat yang harus di keluarkan, banyak muzakki yang mengeluarkan zakat secara langsung sehingga tidak terdata, serta kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap zakat perdagangan.
- b. Proses pendistribusian zakat perdagangan di pasar sentral masamba belum terlaksana sesuai dengan Syariat Islam karena ada sebagian pengusaha yang hanya mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadhan saja, sebagian lagi mengeluarkan zakat secara langsung sehingga memungkinkan zakat yang dikeluarkan belum tepat sasaran. Selain itu mereka juga tidak mengetahui kepada siapa saja zakat itu harus diberikan.

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil pemaparan dan pembahasan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran yang kiranya nanti dapat berguna yaitu:

- a. Jika dilihat dari jumlah penduduk kota masamba yang mayoritas penduduknya adalah muslim, kota masamba sesungguhnya memiliki potensi zakat yang cukup besar. Dalam hal ini, pemerintah harusnya lebih tegas dalam proses pengumpulan zakat agar kiranya masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai umat muslim.

- b. Pemerintah harus mengeluarkan PERDA mengenai pemungutan zakat serta mengeluarkan sanksi agar kedepannya tidak ada lagi yang melanggar. Khususnya bagi pengusaha atau UMKM yang telah wajib zakat.
- c. Bagi Baznas agar kirannya lebih meningkatkan sosialisasi. Di harapkan bagi para ulama agar memberikan dakwah seperti mengangkat tema tentang zakat, zakat maal, dan khususnya zakat perdagangan.
- d. Petugas amil zakat yang bertugas mengelolah zakat harus bersifat profesional, amanah, tablig, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan/skill yang memadai serta pelaporannya harus bersifat transparansi agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman sehingga masyarakat dapat percaya.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Dan Terjemahnya, Cet. IV: Diponegoro, tahun 2013

Albab, Husnul, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat dan Sedekah*, Surabaya: Riyan Jaya

Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Djazuli, *Fikh siyasah implementasi kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet. I; Bogor: Kencana, 2009.

Hasan,M. Ali, *Zakat Dan Infak Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan,Abd. Kholiq, *Tafsir Ibadah*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.

- Hasan, M. Ali, *Masail Fikhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Habsyi, Muhammad, Bagir, *Fikh Praktis*, Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 1999.
- Hs. Fachruddin, *Ensiklopedia Alquran*, Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Iqbal Muhammad, *Fikh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres), 1988.
- Al-kaaf, Abdullah Zakiy, *Islam Cahaya Dunia Menuju Keselamatan Akhirat*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Moleong J. Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev. Cet. 29; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mufriani, M. Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad, Jawad, *Fikh Imam Ja'far Shadiq*, Cet. I; Jakarta: Lentera
- Muhammad, Zakat profesi: wacana pemikiran zakat dalam fikih kontemporer, Ed. I; Jakarta: SALEMBA DINIYAH, 2002.
- An Nakhrawie, Asrifin, *Sucikan Hati Dan Bertamba Kaya Bersama Zakat*, Cet. I; Delta Prima Pres
- Nanda, Suhri, *Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet*, Bengkulu, 2014.
- Nasution khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2010.
- Nasir. Moh, *Metode penelitian*, Cet. VI; Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet.IV; Bogor:Pustaka Litera Antarnusa, 1996.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ridwan, Hasan, *Fikh Ibadah*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009.

SabiQ Sayyid, *fikih sunnah* , Cet. II; Bandung: PT Alma'arif, 1978.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Sugoyono, *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*, Cet. VII; CV. Alfabeta, 2009.

Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yasin, Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Dompot Dhuafa*, Jakarta, 2012.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fikhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I; Bandung: Angkasa, 2005.

Yulianti, *Problematisa Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pengusaha Meubel*, IAIN Palopo, 2015.

<http://www.google.com>, pengelolaan zakat

<http://www.tongkoronganIslami.net>

[http://www. M. antarnews. com](http://www.M.antarnews.com), berita potensi zakat di indonesia